

**TINJAUAN PENGHAPUSAN KEBIJAKAN RETRIBUSI TERA/TERA
ULANG PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli
Madya*



Oleh

**CHALSY AZHARI PUTRI
NIM.21233024/2021**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

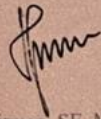
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENGHAPUSAN KEBIJAKAN RETRIBUSI TERA/TERA ULANG
PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG

Nama : Chalsy Azhari Putri
NIM : 21233024
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 20 Agustus 2024

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Firman, SE, M.Sc

NIP. 198002062003121004

Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



Astri Yuza Sari, S.E., M.M.

NIP. 199005172022032004

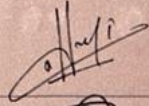
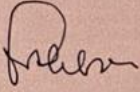
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENGHAPUSAN KEBIJAKAN RETRIBUSI TERA/TERA ULANG
PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG**

Nama : Chalsy Azhari Putri
NIM : 21233024
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, 20 Agustus 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Astri Yuza Sari, S.E., M.M.	(Ketua)	
Rahmiati, SE, M.Sc	(Anggota)	
Gesit Thabrani, SE, MT	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chalsy Azhari Putri
Thn. Masuk/NIM : 2021/21233024
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/13 Februari 2002
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Cendrawasih Nomor 7 Padang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penghapusan Kebijakan Retribusi Tera/Tera Ulang
Pada Dinas Perdagangan Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ke tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2024

Yang menyatakan,



Chalsy Azhari Putri

NIM. 21233024

ABSTRAK

**Chalsy Azhari Putri : Tinjauan Penghapusan Kebijakan Retribusi
Tera/Tera Ulang Pada Dinas Perdagangan Kota
Padang**
Dosen Pembimbing : Astri Yuza Sari, S.E., M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Penghapusan Kebijakan Retribusi Tera/ Tera Ulang Pada Dinas Perdagangan Kota Padang. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perdagangan Kota Padang yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman 67, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang memberi gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang asalnya dari subjek dan juga objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Dinas Perdagangan Kota Padang dan wawancara bersama wajib tera dan data sekunder berupa data target dan realisasi retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan data kegiatan pelayanan sidang tera/ tera ulang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan kebijakan retribusi tera/ tera ulang ini sudah diatur dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022. Penghapusan ini dilatar belakangi karena kurangnya kontribusi dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB daerah. Dampak penghapusan kebijakan retribusi tera/ tera ulang pada dinas perdagangan kota padang memiliki dampak yang baik terhadap wajib tera dan juga bagi penera. Untuk itu dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi.

Kata Kunci : Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Penghapusan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warraahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan Penghapusan Kebijakan Retribusi Tera/Tera Ulang Pada Dinas Perdagangan Kota Padang”. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan doa, bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Astri Yuza Sari, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis selama perkuliahan dan selama penyusunan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Mama Arnetti Kandareni dan Papa Zahirman yang selalu menyayangi dan memberikan cinta kasihnya kepada penulis, selalu mendukung dan memberikan kata penenang dan perlakuan yang lembut serta Doa yang selalu dipanjatkan untuk anak-anaknya sehingga dapat membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini secara maksimal dan lancar.
3. Saudara laki-laki penulis yaitu Reza Medi Saputra yang selalu memotivasi penulis serta selalu mendukung hingga penulis sudah sampai di tahap

sekarang sebagai bungsu. Dan saudara perempuan penulis yaitu Yohana Nurmantika Amanda yang sudah mendukung penulis.

4. Bapak Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang
5. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE. M.Sc. Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Firman, SE, M.Sc. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak
7. Ibu Rahmiati, SE, M.Sc selaku Dosen Penguji 1 dan Bapak Gesit Thabrani, SE, MT selaku Dosen Penguji 2 Tugas Akhir yang telah memberikan saran serta masukan yang membangun.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang mengajar dan seluruh Staf Pengajar dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang tidak dapat disebut satu persatu, dengan ketulusan hati karena telah memotivasi selama perkuliahan.
9. Seluruh Karyawan Dinas Perdagangan Kota Padang yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Khalif Ramadhan Iwanarta untuk pengertian dan supportnya selama pembuatan tugas akhir ini.
11. Sahabat, teman- teman seperjuangan, dan orang terdekat atas perhatian, dukungan dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun penulisannya, karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran

yang menuju perbaikan tugas akhir ini, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Agustus 2024

Penulis

Chalsy Azhari Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Retribusi Daerah	7
B. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	10
BAB III	18
PENDEKATAN PENELITIAN	18
A. Jenis Penelitian	18
B. Tempat dan Objek Penelitian	18
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	19
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	19
E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	19
F. Teknik Analisis Data	22
BAB IV	23
PEMBAHASAN	23
A. Profil Perusahaan	23
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	33
BAB V	52
PENUTUP	52

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perbandingan UTTP yang telah melakukan tera/ tera ulang dengan Potensi UTTP Di Kota Padang Tahun 2023	3
Tabel 2. Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	13
Tabel 3. Data Perbandingan UTTP yang telah melakukan tera/ tera ulang dengan Potensi UTTP Di Kota Padang Tahun 2023	43
Tabel 4. Data Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya UTTP Kota Padang Tahun 2019-2023 Sebelum di hapuskannya Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Dinas Perdagangan Kota Padang	24
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Padang	26
Gambar 3. Data Kegiatan Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP Pasar Tanah	49
Gambar 4. Data Kegiatan Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP Pasar	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	55
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian	56
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	57
Lampiran 4. Dokumentasi.....	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan Pembangunan Nasional yang merata di Indonesia, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja melainkan juga daerah-daerah terpencil lainnya. Tujuan dari pemerataan pembangunan ini ialah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan pembangunan daerah tentunya pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang cukup banyak yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah, bersumber dari wilayah sendiri dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah akan menunjukkan besaran pendapatan di suatu Kota/ kabupaten (Halim, 2007).

Selain pajak daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah juga menjadi salah satu yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Sugianto, 2008). Jenis dari retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah daerah antara lain: retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur prinsip dasar dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Salah satu jenis retribusi yang menjadi penerimaan daerah yang memiliki potensi ialah pengujian takar, timbang alat ukur serta perlengkapannya (UTTP) yang merupakan objek dari kegiatan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang masuk dalam kategori retribusi jasa umum.

Retribusi pelayanan tera/ tera ulang adalah pungutan atas pelayanan tera/ tera ulang di sektor perdagangan yang diperlukan sebagai jaminan dalam kebenaran pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar ukuran, metode pengukuran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Retribusi pelayanan tera/ tera ulang ini merupakan pungutan atas pelayanan yang diberikan kepada wajib tera dalam hal mengukur alat UTTP yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dengan nilai tukar yang dibayarkan.

Tera merupakan hal yang menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis. Tera adalah tanda uji pada alat ukur, sementara tera ulang adalah pengujian kembali secara berkala terhadap UTTP dan ukuran yang dipakai dalam perdagangan, sehingga dapat memastikan akurasi setiap alat ukur, alat takar, dan alat timbang. Retribusi pelayanan tera/ tera ulang dikelola oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Padang. UPTD Metrologi Legal

memberikan perlindungan serta kepastian dalam mengukur, menakar dan menimbang kepada konsumen dan masyarakat. Metrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, sedangkan metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Alat takar ialah alat yang digunakan untuk mengukur kuantitas atau penakaran. Sedangkan alat timbang adalah alat yang digunakan untuk pengukuran massa atau timbangan. Dan alat perlengkapan adalah alat yang digunakan sebagai pelengkap pada alat-alat ukur, takar, timbang, yang dapat menentukan hasil dari pengukuran, dan penakaran.

Tabel 1. Data Perbandingan UTTP yang telah melakukan tera/ tera ulang dengan Potensi UTTP Di Kota Padang Tahun 2023

No.	Jenis UTTP	UTTP yang di tera/ tera ulang	Potensi UTTP
1.	Takaran Kering	10	32
2.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	159	52
3.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	26	3
4.	Timbangan Ban Berjalan	0	6
5.	Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IIII	546	667
6.	Timbangan Pegas	368	653
7.	Neraca	43	109
8.	Timbangan Dacin	60	75
9.	Timbangan Sentisimal	275	256
10.	Timbangan Bobot Ingsut	55	68
11.	Timbangan Meja Beranger	167	227
12.	Pompa Bahan Bakar Minyak	399	434

13.	Positive Displacement Meter	31	26
14.	Perlengkapan	2027	2166
	Total	4.166	4.774

Sumber: UPTD Metrologi Legal Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan banyaknya UTTP yang menjadi potensi untuk melakukan tera/ tera ulang pada UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Padang ialah sebanyak 4.774 unit. Pelaksanaan tera/ tera ulang terhadap UTTP pada tahun 2023 hanya terdapat 4.166 unit. Dari data dapat disimpulkan bahwa UTTP yang di tera/ tera ulang pada tahun 2023 tidak mencapai potensi UTTP yang telah ditetapkan. Menurut hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti potensi UTTP ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dihapuskan pemungutannya dan mulai diberlakukan pada tahun 2024.

Berdasarkan penjelasan singkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dalam judul **“TINJAUAN PENGHAPUSAN KEBIJAKAN RETRIBUSI TERA/TERA ULANG PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana dampak dari dihapuskannya kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang pada Dinas Perdagangan Kota Padang?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui “Dampak dihapuskannya kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang pada Dinas Perdagangan Kota Padang”.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat untuk mengetahui dampak yang timbul dari dihapuskannya kebijakan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan tera/tera ulang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kebijakan baru retribusi pelayanan tera/tera ulang dan akibat dari kebijakan baru tersebut.

b. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja perusahaan.

c. Bagi Pembaca

Sebagai referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai masukan dan saran informasi bagi yang membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai Tinjauan Penghapusan Kebijakan Retribusi Tera/Tera Ulang pada Dinas Perdagangan Kota Padang, penulis dapat menyimpulkan bahwa akibat dari dihapuskannya pembayaran retribusi pelayanan tera/ tera ulang ini yang ditemukan dapat mendorong peningkatan dari wajib tera dalam menera alat UTTP nya dan juga meringankan pengeluaran wajib tera. Oleh karena itu meringankan pekerjaan UPTD Metrologi Legal karena tidak perlu khawatir lagi terhadap kecurangan yang dilakukan oleh wajib tera.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah agar ke depannya petugas tera UPTD Metrologi Legal dapat langsung menera ke toko/ kios milik pedagang tanpa pedagang perlu antre yang menyebabkan jam operasional toko/ kios terganggu, tujuannya supaya tidak ada lagi dari pedagang yang tidak melakukan pelayanan tera/ tera ulang ini dan tidak munculnya kecurangan yang tidak di inginkan dan juga dapat memberikan fasilitas pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2007). *Akutansi sektor publik : akutansi keuangan daerah*.
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pub. L. No. 1 (2019).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, Pub. L. No. 67 (2018).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Pub. L. No. 68 (2018).
- Sugianto. (2008). *Pajak & Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah)*. Grasindo.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. CV Andi Offset.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1 (2022).
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28 (2009).